



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan khusus dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : **Anak;**
Tempat Lahir : Banjarmasin;
Umur / Tanggal Lahir : 17 tahun / 08 Mei 2005.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Sudimampir RT 09 RW 02 Kel. Kertak Baru
Hulu, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota
Banjarmasin;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Ikut Orang Tua ;

Anak di tahan dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 06 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 04 Mei 2023.

Anak didampingi oleh Noor Dachliyanie Adul, S.H., M.H., dan-kawan-kawan, pengacara dan anggota pada YPKHK-LKBHuWK Kalimantan Selatan, berkantor di Komplek Pembangunan 1 Jalan Safari No. 03 RT. 30 Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjm, tanggal 10 April 2023 tentang Penunjukan Hakim.

halaman 1 dari 23, Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjm, tanggal 10 April 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan An. Anak No. Register Lit. A. ABH/BAPAS Bjm/III/2023-40, yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas I Banjarmasin yang bernama Artoni;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara anak tersebut;

Setelah mendengar keterangan para saksi, anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka berat*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 170 Ayat (2) ke- 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap anak Anak selama 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Martapura dikurangkan selama anak berada dalam tahanan dengan perintah supaya anak tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa : - 1 (satu) buah flasdisk ADATA yang didalamnya terdapat video rekaman cctv, Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan lisan dari Penasihat Hukum Anak, yang pada pokoknya menyatakan agar Anak dibebaskan dari segala tuntutan hukum dengan alasan anak tidak melakukan pembacokan, keterangan ke dua saksi di persidangan yang mengatakan melihat anak ikut membacok korban sangat diragukan karena para saksi tersebut melihat dari jarak sekitar 15 meter pada hal saat itu malam hari, atau kalau Hakim berpendapat lain mohon hukuman yang seadil-adilnya dan juga permohonan dari ibu kandung Anak memohon agar anaknya dihukum seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap

halaman 2 dari 23, Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-111/BJRMS/04/2023, tanggal 06 April 2023 sebagai berikut:

Bahwa anak Anak Bersama-sama dengan sdr. SAPRIANDI Als ANDI, sdr. FAHRUL RAZI Als OYONG, sdr. EDO LUMUT (ketiganya belum tertangkap), pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 03.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Kuin Selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat*, perbuatan mana dilakukan anak tersebut diatas dengan cara-cara antara lain sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Anak sedang kumpul-kumpul dengan rekan-rekannya sekitar 10 (sepuluh) orang diantaranya sdr. SAPRIANDI Als ANDI, sdr. FAHRUL RAZI Als OYONG, sdr. EDO LUMUT sambil minum-minuman beralkohol di daerah Pasar Sudimampir. Kemudian sekira pukul 01.00 wita anak dan rekan-rekannya menuju ke Jalan Kuin Selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin berboncengan beberapa sepeda motor kemudian berselisihan dengan sdr. DAYAT (belum diketahui keberadaannya) lalu sdr. DAYAT ada meneriakkan "sini-sini fuck you" kepada rombongan anak dan teman-temannya lalu anak dan teman-temannya mengejar sdr. DAYAT namun tidak ketemu, setelah itu anak dan teman-temannya kembali ke sekitar Pasar Sudimampir. Kemudian sekira pukul 02.00 wita sdr. DAYAT ada mengirimkan pesan whatsapp kepada sdr. SAPRIANDI Als ANDI menantang dan mengajak bertemu di Jalan Kuin Selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin hal tersebut membuat anak dan teman-temannya emosi. Lalu anak dan teman-temannya menuju lokasi dengan membawa senjata tajam, diantaranya Anak membawa senjata tajam jenis parang, sdr. SAPRIANDI membawa senjata tajam jenis celurit, sdr. FAHRUL RAZI membawa senjata tajam jenis parang, sdr. EDO LUMUT senjata tajam jenis celurit. Dan saat tiba di lokasi anak melihat sdr. DAYAT dengan beberapa orang mengejar

halaman 3 dari 23, Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjm



anak dan teman-temannya. Kemudian anak dan teman-temannya menghentikan sepeda motor lalu turun. Kemudian sdr. SAPRIANDI Als ANDI menyerang dan mengejar rombongan sdr. DAYAT sambil membawa celurit, lalu saksi korban MUHAMMAD RAFI'I Bin MURDIANSYAH NOOR yang bekerja sebagai jaga malam dan kebetulan sedang berada dilokasi karena mendengar ada ribut-ribut dikejar oleh sdr. SAPRIANDI Als ANDI lalu saksi korban MUHAMMAD RAFI'I yang melihat rombongan membawa senjata tajam pun kemudian lari namun saksi korban terjatuh. Kemudian sdr. SAPRIANDI Als ANDI langsung menebas saksi korban beberapa kali kearah punggung belakang. Kemudian diikuti oleh sdr. FAHRUL RAZI, Anak, sdr. EDO LUMUT bersama-sama membacokkan senjata tajamnya ke arah saksi korban mengenai kaki dan tangan korban beberapa kali. Setelah itu Anak dan teman-temannya melarikan diri;

- Bahwa akibat perbuatan Anak Anak, sdr. SAPRIANDI Als ANDI, sdr. FAHRUL RAZI Als OYONG, sdr. EDO LUMUT tersebut, korban MUHAMMAD RAFI'I Bin MURDIANSYAH NOOR mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 788/02/II/GD/P/2023 tanggal 20 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Azkia Akbari Humaira dokter jaga pada Rumah Sakit Islam Banjarmasin, dengan Kesimpulan :
 1. Luka robek di pinggang sebelah kanan dengan Panjang sepuluh sentimeter dan lebar lima sentimeter serta kedalaman enam sentimeter
 2. Luka robek di pergelangan kaki sebelah kiri dengan Panjang tiga belas sentimeter dan lebar tiga sentimeter serta kedalaman satu koma lima sentimeter;
 3. Luka robek di pergelangan kaki sebelah kanan dengan Panjang empat sentimeter dan lebar dua sentimeter serta kedalaman nol koma lima sentimeter;
 4. Luka robek di lutut kaki kanan bagian samping kanan dengan Panjang tujuh sentimeter dan lebar tiga sentimeter serta kedalaman satu koma lima sentimeter
 5. Luka robek di paha kaki kanan bagian samping kanan dengan Panjang tujuh sentimeter dan lebar tiga sentimeter serta kedalaman satu sentimeter;
 6. Luka robek di kaki kanan dengan Panjang tiga koma lima sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter serta kedalaman satu koma lima sentimeter;

halaman 4 dari 23, Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjm



7. Luka robek di tangan kiri dengan Panjang empat sentimeter dan lebar dua sentimeter serta kedalaman satu sentimeter;

8. Luka tersebut menyebabkan gangguan dalam aktifitas sehari-hari

Bahwa akibat pengeroyokan tersebut saksi korban MUHAMMAD RAFI' I Bin MURDIANSYAH NOOR harus dirujuk ke Rumah Sakit Ulin Banjarmasin dan menjalani operasi menyambung urat saraf tendon putus di tangan sebelah kiri dan perawatan selama 10 (sepuluh) hari dan mengakibatkan jari kelingking dan jari manis saksi tidak bisa digerakkan normal atau cacat tidak dapat kembali seperti semula;

Perbuatan anak Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke- 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak menyatakan telah mengerti akan isi serta maksudnya dan Penasihat Hukum Anak sendiri tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi ke persidangan yaitu:

1. Saksi MUHAMMAD RAFI' I Alias FI' I Bin MURDIANSYAH NOOR, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah korban pengeroyokan yang dilakukan oleh beberapa orang terhadap dirinya yang terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 03.30 wita di Jalan Kuin Selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar jam 24.00 wita saksi berangkat bekerja sebagai Jaga Malam ke Pos Jaga;
- Bahwa sekitar jam 03.20 wita saat Saksi duduk-duduk di seberang pos jaga, datang sekitar 10 (sepuluh) orang dari dalam Gang Pusara yang Saksi tidak kenal dan tidak lama kemudian terjadi ribut-ribut;
- Bahwa karena saksi penasaran lalu saksi ikut melihat dan ternyata rombongan yang kurang lebih 10 orang tadi sedang mengejar pelaku dan teman-teman pelaku;
- Bahwa kemudian Saksi ikut berjalan, namun kemudian para pelaku langsung menyerang balik dengan masing-masing memegang senjata tajam dan akhirnya mereka langsung kabur dengan cara lari dan

halaman 5 dari 23, Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjm



kemudian saksi ikut kabur dengan cara lari namun saksi terjatuh, kemudian saksi langsung dibacok oleh pelaku yang pertama dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit dan jenis bulan sabit mengenai punggung belakang dan pinggang sebelah kanan kemudian pelaku yang kedua dengan menggunakan senjata tajam jenis parang mengenai kaki sebelah kanan dan kemudian pelaku yang ketiga dengan menggunakan senjata tajam jenis parang mengenai tangan sebelah kiri dan kemudian pelaku yang keempat dengan menggunakan senjata tajam jenis parang mengenai kaki sebelah kiri dan selanjutnya mereka langsung kabur melarikan diri;

- Bahwa kemudian Saksi ditolong oleh anak kandung Saksi yang bernama RAMADHANI dan dibantu oleh seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dan dibawa ke Rumah Sakit Islam dan kemudian saksi dirujuk ke Rumah Sakit Ulin Banjarmasin untuk diobati dan melakukan operasi;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut Saksi harus dirujuk ke Rumah Sakit Ulin Banjarmasin dan menjalani operasi menyambung urat saraf tendon putus di tangan sebelah kiri dan perawatan selama 10 (sepuluh) hari dan mengakibatkan jari kelingking dan jari manis saksi tidak bisa digerakkan normal atau cacat tidak dapat kembali seperti semula;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Anak mengatakan tidak ikut membacok korban namun membenarkan bahwa saat itu ada Anak dan membawa senjata tajam;

2. Saksi Mulyadi Bin Murdiansyah Noor, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung dari Saksi korban;
- Bahwa saat kejadian Saksi tidak melihat, namun Saksi mengetahui setelah dikabari lewat telepon oleh kakak perempuan Saksi yang mengatakan bahwa Saksi korban luka-luka dibacok oleh orang-orang;
- Bahwa kemudian Saksi langsung ke rumah kakak Saksi, namun Saksi korban sudah dibawa ke rumah sakit Islam Banjarmasin. Di RS Islam disaran untuk di operasi dan langsung dirujuk ke RS Ulin Banjarmasin;
- Bahwa Saksi sempat diberitahu bahwa di TKP ada CCTV yang

halaman 6 dari 23, Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjm



merekam saat kejadian, kemudian Saksi mendatangi yang punya CCTV tersebut dan minta tolong untuk melihat rekaman CCTV saat kejadian dan dari CCTV tersebutlah Saksi mengetahui bahwa kakak Saksi yaitu korban dikoroyok dengan senjata tajam oleh beberapa orang yang menggunakan sepeda motor sebanyak 5 buah;

3. Saksi JERRY AHMAD DANI Bin SAHRUL, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pengeroyokan yang terjadi pada hari Minggu Tanggal 19 Februari 2023, dini hari sekira Jam 03.30 Wita, di Jalan Kuin selatan Rt.13 Kel. Kuin selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal siapa korbannya namun setelah kejadian di diberitahukan oleh pihak kepolisian baru ia mengetahui korbannya bernama MUHAMMAD RAFI'I;
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku nya sebanyak 4 (empat) orang yaitu: SAPRIANDI Als ANDI, FAHRUL RAZI Als OYONG, EDO LUMUT dan MUHAMMAD RIYAN;
- Bahwa awalnya ANDI, OYONG dan REHAN berboncengan bertiga dengan satu sepeda motor, RIYAN, EDO LUMUT, dan RESKY ANGKING berboncengan bertiga dengan satu sepeda motor, sedangkan Saksi berboncengan dengan istri Saksi mengikuti para pelaku dari belakang dengan sepeda motor;
- Bahwa pada saat itu ada juga beberapa orang yang ikut dengan dengan menggunakan 4 (empat) buah sepeda motor namun saksi tidak kenal dengan mereka karena mereka adalah teman bawaan para pelaku;
- Bahwa ketika melintas di TKP, para pelaku di kejar dan di teriaki oleh korban dan beberapa orang temannya yang saksi lihat juga ada membawa senjata tajam, merasa ada yang mengejar dan berteriak selanjutnya para pelaku berbalik arah dan menghentikan sepeda motor mereka, lalu turun dari sepeda motor dan berlari mengejar korban dan para kawannya, pada saat di kejar para pelaku itulah korban terjatuh seorang diri sedangkan temannya berlari meninggalkan korban, saat itulah saksi melihat pelaku SAPRIANDI Als ANDI membacok korban menggunakan senjata tajam jenis Celurit

halaman 7 dari 23, Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjm



dan mandau ke bagian punggung korban sebanyak satu kali, di saat bersamaan pelaku FAHRUL RAJI Als OYONG membacok korban dengan senjata tajam jenis parang ke bagian tubuh korban namun tidak ingat lagi kebagian mana saja dan sebanyak berapa kali bacokan, lalu EDO LUMUT membacok korban dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit kecil namun kebagian tubuh mana saksi tidak melihat, lalu disaat bersamaan pelaku RIYAN juga membacok korban dengan menggunakan senjata tajam mengenai tangan sebelah kanan korban sebanyak satu kali bacokan, setelah melihat korban tidak berdaya lagi kemudian para pelaku langsung melarikan diri, pada saat itu REHAN dan RESKY ANGKING tidak ikut mengeroyok korban hanya menunggu di atas sepeda motor dan juga teman mereka yang tidak saksi kenal tidak ikut mengeroyok korban hanya menunggu di atas sepeda motor;

- Bahwa kronologisnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023, sekitar Jam 23.00 Wita saksi berboncengan berdua dengan istri nya naik sepeda motor jalan – jalan kota Banjarmasin dan di perjalanan saksi bertemu dengan teman – teman nya yaitu para pelaku, mereka dengan menggunakan sekitar 6 (enam) Buah sepeda motor bertujuan mau ke Jalan Kuin Selatan Gang Pusara Banjarmasin Barat, mencari seseorang yang menjadi musuh para pelaku namun saksi tidak tahu juga siapa yang menjadi musuh mereka para pelaku, lalu saksi mengikuti para pelaku dari belakang, setelah sampai di Jalan Kuin selatan Gang Pusara Banjarmasin namun orang yang dicari tidak ada lalu Pada Hari Minggu Tanggal 19 februari 2024, dini hari sekitar Jam 01.30 Wita saksi bersama – sama dengan para pelaku kembali ke kawasan Pasar sudimampir Banjarmasin disana teman – teman para pelaku dan temannya serta saksi juga ikut nongkrong. Para pelaku menggelar pesta minuman keras Alkohol di campur minuman berenergi, setelah selesai menggelar minuman keras sekitar Jam 02.30 Wita selanjutnya saksi dan juga para pelaku bersama dengan beberapa orang temannya berangkat lagi ke Jalan Kuin Selatan Gang Pusara Banjarmasin untuk mencari musuh mereka, kemudian terjadilah seperti yang Saksi terangkan di atas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis apa sebab dan masalahnya sehingga para pelaku melakukan pengeroyokan

halaman 8 dari 23, Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjm



terhadap korban namun yang saksi tahu korban yang di keroyok oleh para pelaku adalah bukan orang yang dicari oleh para pelaku, namun karena korban juga ikut mengejar dan meneriaki para pelaku sehingga korban lah yang menjadi sasaran di keroyok oleh para pelaku;

- Bahwa saat melakukan pengeroyokan terhadap korban Anak mengenakan pakaian jenis Jaket Hoodie warna hitam, celana levis Panjang warna hitam dan sandal berwarna putih;
- Bahwa jarak antara posisi ia dengan posisi saat para pelaku mengeroyok korban berjarak sekitar lima belas meteran namun Saksi masih bisa melihat para pelaku mengeroyok korban, namun untuk luka nya dimana saja Saksi tidak dapat melihatnya;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut anak membenarkan Sebagian. Anak menerangkan bahwa Anak memang benar membawa senjata tajam namun tidak melakukan pembacokan;

4. Saksi RISKI AKRIMI Als ANGKING Bin ASPIANI (Alm), dibawah sumpah membrikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pengeroyokan yang terjadi pada hari Minggu Tanggal 19 Februari 2023, dini hari sekira Jam 03.30 Wita, di Jalan Kuin selatan Rt.13 Kel. Kuin selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal siapa korbannya namun setelah kejadian di diberitahukan oleh pihak kepolisian baru ia mengetahui korbannya bernama MUHAMMAD RAFI'I;
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku nya sebanyak 4 (empat) orang yaitu: SAPRIANDI Als ANDI, FAHRUL RAZI Als OYONG, EDO LUMUT dan MUHAMMAD RIYAN;
- Bahwa Saksi menjelaskan mengetahui pengeroyokan tersebut yaitu awalnya hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 23.00 wita, saksi berboncengan bertiga dengan beberapa teman nya serta beberapa orang yang tidak begitu saksi kenal menggunakan sekitar 6 (enam) buah sepeda motor bertujuan mau ke Jalan Kuin Selatan Gang Pusara Banjarmasin Barat dengan tujuan mencari seseorang yang menjadi musuh temn-temannya namun saksi tidak begitu mengetahui siapa musuhnya. Setelah sampai di Gang Pusara tidak menemukan orang

halaman 9 dari 23, Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjm



yang dicari lalu hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 01.00 wita saksi dan teman-temannya pun kembali ke Pasar Sudimampir, nongkrong dan minum-minuman beralkohol. Setelah itu sekira pukul 02.00 wita saksi dan teman-temannya berangkat lagi ke Gang Pusara untuk mencari musuh mereka. Saat itu teman nya ANDI, OYONG dan REHAN berboncengan bertiga dengan satu sepeda motor, dan saksi bertiga dengan RIYAN, dan EDO LUMUT berboncengan bertiga dengan satu sepeda motor dan saksi yang mengendarai. Sedangkan JERRY berboncengan berdua dengan istrinya mengikuti para pelaku dan belakannng menggunakan sepeda motor miliknya. Dan pada saat itu ada juga beberapa orang yang ikut menggunakan 4 (empat) buah sepeda motor namun saksi tidak kenal. Dan saat melintas di TKP, saksi dan pelaku serta teman-temannya diteriaki oleh korban dan beberapa temannya yang saksi liat juga ada beberapa yang membawa senjata tajam dan kayu. Merasa ada yang mengejar dan berteriak lalu saksi dan teman-temannya menghentikan sepeda motor, lalu turun dari sepeda motor dan berlari mengejar korban dan para kawananya, pada saat di kejar para pelaku itulah korban terjatuh seorang diri ke jalan di atas jembatan sedangkan temannya berlari meninggalkan korban, saat itulah saksi melihat pelaku SAPRIANDI Als ANDI membacok korban menggunakan senjata tajam jenis Celurit dan mandau ke bagian punggung korban sebanyak satu kali, di saat bersamaan pelaku FAHRUL RAJI Als OYONG membacok korban dengan senjata tajam jenis parang ke bagian tubuh korban namun saksi tidak ingat lagi kebagian mana saja dan sebanyak berapa kali bacokan, lalu pelaku EDO LUMUT membacok korban dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit kecil namun kebagian tubuh mana saksi tidak melihat, lalu disaat bersamaan pelaku RIYAN juga membacok korban dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit mengenai tangan sebelah kanan korban sebanyak satu kali bacokan, setelah melihat korban tidak berdaya lagi kemudian para pelaku langsung melarikan diri. pada saat itu saksi tidak ikut mengeroyok korban hanya menunggu di atas sepeda motor dan juga teman mereka REHAN serta JERRY Bersama istrinya serta ada beberapa orang yang tidak saksi kenal tidak ikut mengeroyok korban hanya menunggu di atas sepeda motor, setelah itu saksi bersama dengan teman-temannya pulang kearah Pasar Sudimampir;

halaman 10 dari 23, Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjm



- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis apa sebab dan masalahnya sehingga para pelaku melakukan pengeroyokan terhadap korban namun yang saksi tahu korban yang di keroyok oleh para pelaku adalah bukan orang yang dicari oleh para pelaku, namun karena korban juga ikut mengejar dan meneriaki para pelaku sehingga korban lah yang menjadi sasaran di keroyok oleh para pelaku
- Bahwa Anak MUHAMMAD RIYAN saat melakukan pengeroyokan terhadap korban saat itu mengenakan pakaian jenis Jaket Hoodie warna hitam, celana levis Panjang warna hitam dan sandal berwarna putih
- Bahwa jarak antara posisi Ia dengan posisi saat para pelaku mengeroyok korban berjarak sekitar 15 (lima belas) meteran namun Ia masih bisa melihat para pelaku mengeroyok korban, namun untuk luka nya dimana saja ia tidak dapat melihatnya;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut anak membenarkan Sebagian. Anak menerangkan bahwa Anak memang benar membawa senjata tajam namun tidak melakukan pembacokan;

5. Saksi REVA DAMAYANTI Binti AMAN, tidak hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan atas persetujuan anak dan penasehat hukumnya keterangan Saksi yang diberikan di hadapan Penyidik bernama Firuza Bahri Wira Pradhana, S.T.r.K dan Hadi Saputra, S.H., tanggal 23 Maret 2023 dibacakan di persidangan dan atas keterangan Saksi tersebut anak mengatakan tidak ikut membacok korban;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Anak tidak menagjukan Saksi a de charge (saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa Anak dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak mengerti dihadirkan di persidangan karena menjadi pelaku yang melakukan pengeroyokan pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 03.30 wita di Jalan Kuin Selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa Anak menerangkan berawal Anak sedang kumpul-kumpul dengan rekan-rekannya sekitar 10 (sepuluh) orang diantaranya SAPRIANDI Als ANDI, AHRUL RAZI Als OYONG, EDO LUMUT sambil minum-minuman beralkohol di daerah Pasar Sudimampir;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 01.00 wita anak dan rekan-rekannya menuju

halaman 11 dari 23, Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjm



ke Jalan Kuin Selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin berboncengan beberapa sepeda motor kemudian berselisihan dengan orang bernama DAYAT yang mana orang tersebut lah yang dicari oleh Anak dan teman-temannya;

- Bahwa pada saat yang bersamaan DAYAT ada meneriakkan "sini-sini fuck you" kepada rombongan anak dan teman-temannya lalu anak dan teman-temannya mengejar DAYAT namun tidak ketemu, setelah itu anak dan teman-temannya kembali ke sekitar Pasar Sudimampir;
- Bahwa kemudian sekira pukul 02.00 wita DAYAT ada mengirimkan pesan whatsapp kepada SAPRIANDI Als ANDI yang isinya menantang dan mengajak bertemu di Jalan Kuin Selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, hal tersebut membuat anak dan teman-temannya emosi;
- Bahwa kemudian Anak dan teman-temannya menuju lokasi dengan membawa senjata tajam, diantaranya Anak membawa senjata tajam jenis parang dengan Panjang kurang lebih 35 cm, SAPRIANDI membawa senjata tajam jenis celurit, FAHRUL RAZI membawa senjata tajam jenis parang, dan EDO LUMUT senjata tajam jenis celurit. Dan saat tiba di lokasi anak melihat DAYAT dengan beberapa orang mengejar anak dan teman-temannya. Kemudian anak dan rekan-rekannya menghentikan sepeda motor lalu turun. Kemudian SAPRIANDI Als ANDI menyerang dan mengejar rombongan DAYAT sambil membawa celurit, sedangkan Saksi korban yang kebetulan sedang berada dilokasi dikejar SAPRIANDI Als ANDI lalu saksi korban yang melihat rombongan membawa senjata tajam pun kemudian lari namun saksi korban terjatuh. Kemudian SAPRIANDI Als ANDI langsung menebas saksi korban beberapa kali kearah punggung belakang. Kemudian diikuti oleh FAHRUL RAZI, EDO LUMUT bersama-sama membacokkan senjata tajamnya ke arah saksi korban mengenai kaki dan tangan korban beberapa kali. Anak ada mendekati korban namun tidak melakukan pembacokan. Setelah itu Anak dan teman-temannya melarikan diri;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk ADATA yang didalamnya terdapat video rekaman cctv dan barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara Visum Et Repertum Nomor 788/02/II/GD/P/2023 tanggal 20 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh

halaman 12 dari 23, Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjm



dr. Azkia Akbari Humaira dokter jaga pada Rumah Sakit Islam Banjarmasin,
dengan Kesimpulan:

1. Luka robek di pinggang sebelah kanan dengan Panjang sepuluh sentimeter dan lebar lima sentimeter serta kedalaman enam sentimeter;
2. Luka robek di pergelangan kaki sebelah kiri dengan Panjang tiga belas sentimeter dan lebar tiga sentimeter serta kedalaman satu koma lima sentimeter;
3. Luka robek di pergelangan kaki sebelah kanan dengan Panjang empat sentimeter dan lebar dua sentimeter serta kedalaman nol koma lima sentimeter;
4. Luka robek di lutut kaki kanan bagian samping kanan dengan Panjang tujuh sentimeter dan lebar tiga sentimeter serta kedalaman satu koma lima sentimeter;
5. Luka robek di paha kaki kanan bagian samping kanan dengan Panjang tujuh sentimeter dan lebar tiga sentimeter serta kedalaman satu sentimeter;
6. Luka robek di kaki kanan dengan Panjang tiga koma lima sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter serta kedalaman satu koma lima sentimeter;
7. Luka robek di tangan kiri dengan Panjang empat sentimeter dan lebar dua sentimeter serta kedalaman satu sentimeter;
8. Luka tersebut menyebabkan gangguan dalam aktifitas sehari-hari

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Ibu dari anak yang bernama Pitri Ani menerangkan bahwa yang bersangkutan sangat berharap anaknya dihukum yang sering-ringannya dan berjanji akan lebih memperhatikan dan mengawasi anaknya setelah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bukti surat dan barang bukti yang diajukan, apabila dihubungkan satu dengan yang lain dan dikaitkan pula dengan keterangan Anak, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak bersama-sama dengan SAPRIANDI Als ANDI, FAHRUL RAZI Als OYONG, dan EDO LUMUT (ketiganya belum tertangkap), pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 03.30 wita, bertempat di Jalan Kuin Selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi korban bernama MUHAMMAD RAFI'I Bin MURDIANSYAH NOOR dengan cara-cara sebagai berikut;

halaman 13 dari 23, Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal sebelum kejadian tersebut Anak sedang kumpul-kumpul dengan rekan-rekannya sekitar 10 orang diantaranya ada SAPRIANDI Als ANDI, FAHRUL RAZI Als OYONG dan EDO LUMUT sambil minum-minuman beralkohol di daerah Pasar Sudimampir;
- Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 wita anak dan rekan-rekannya dengan mengendarai beberapa sepeda motor dengan berboncengan menuju ke Jalan Kuin Selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa kemudian rombongan Anak berselisihan dengan orang yang bernama DAYAT yang adalah orang yang dicari oleh Anak dan teman-temannya dan pada saat tersebut orang bernama DAYAT tersebut berteriak kepada rombongan anak dengan berkata "sini-sini fuck you" lalu Anak dan teman-temannya mengejar orang bernama DAYAT tersebut namun tidak ketemu, kemudian anak dan teman-temannya kembali ke Pasar Sudimampir;
- Bahwa kedian sekitar pukul 02.00 wita orang bernama DAYAT tersebut ada mengirimkan pesan whatsapp kepada SAPRIANDI Als ANDI yang isinya menantang dan mengajak bertemu di Jalan Kuin Selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan hal tersebut membuat anak dan teman-temannya emosi;
- Bahwa kemudian Anak dan teman-temannya berangkat menuju tempat kejadian sebagaimana tersebut di atas dengan membawa senjata tajam, dimana Anak membawa senjata tajam jenis parang, SAPRIANDI membawa senjata tajam jenis celurit, FAHRUL RAZI membawa senjata tajam jenis parang dan EDO LUMUT membawa senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa pada saat tiba di tempat kejadian Anak melihat orang yang bernama DAYAT dengan beberapa orang mengejar Anak dan teman-temannya, melihat hal itu Anak dan teman-temannya menghentikan sepeda motor lalu turun dan mengejar orang bernama DAYAT dan teman-temannya sambil membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi korban yang saat itu sedang jaga malam di lokasi tersebut mendengar ada ribut-ribut ikut berlari untuk mengetahui apa yang terjadi namun sial Saksi korban terjatuh karena kakinya tersandung, saat Saksi korban terjatuh itulah SAPRIANDI Als ANDI menebas beberapa kali kearah punggung belakang korban, FAHRUL RAZI, Anak dan EDO LUMUT juga ikut membacokkan senjata tajamnya ke arah saksi korban yang mengenai kaki dan tangan korban beberapa kali, setelah itu Anak dan teman-

halaman 14 dari 23, Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjm



temannya melarikan diri;

- Bahwa akibat perbuatan Anak dan teman-temannya tersebut, korban MUHAMMAD RAFI'I Bin MURDIANSYAH NOOR mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 788/02/II/GD/P/2023 tanggal 20 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Azkia Akbari Humaira dokter jaga pada Rumah Sakit Islam Banjarmasin, dengan Kesimpulan :
- Luka robek di pinggang sebelah kanan dengan Panjang sepuluh sentimeter dan lebar lima sentimeter serta kedalaman enam sentimeter
- Luka robek di pergelangan kaki sebelah kiri dengan Panjang tiga belas sentimeter dan lebar tiga sentimeter serta kedalaman satu koma lima sentimeter;
- Luka robek di pergelangan kaki sebelah kanan dengan Panjang empat sentimeter dan lebar dua sentimeter serta kedalaman nol koma lima sentimeter;
- Luka robek di lutut kaki kanan bagian samping kanan dengan Panjang tujuh sentimeter dan lebar tiga sentimeter serta kedalaman satu koma lima sentimeter
- Luka robek di paha kaki kanan bagian samping kanan dengan Panjang tujuh sentimeter dan lebar tiga sentimeter serta kedalaman satu sentimeter;
- Luka robek di kaki kanan dengan Panjang tiga koma lima sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter serta kedalaman satu koma lima sentimeter;
- Luka robek di tangan kiri dengan Panjang empat sentimeter dan lebar dua sentimeter serta kedalaman satu sentimeter;
- Jari kelingking dan jari manis saksi tidak bisa digerakkan normal atau cacat tidak dapat kembali seperti semula;
- Luka tersebut menyebabkan gangguan dalam aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan

halaman 15 dari 23, Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjm



kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang selaku subyek hukum in persona yang dapat melakukan perbuatan pidana, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Anak, ternyata setelah diperiksa identitas lengkapnya sama dengan identitas dalam Surat Dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa diantaranya adalah Akta Kelahiran yang terlampir dalam berkas perkara serta keterangan dari Anak dan ibunya diperoleh fakta bahwa Anak lahir di Banjarmasin pada tanggal 08 Mei 2005 maka terbukti pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Anak berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum berusia 18 (delapan) belas tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak termasuk dalam pengertian anak yang berkonflik dengan hukum yang dalam putusan ini disebut dengan Anak, oleh karena itu unsur "setiap orang" disini telah terpenuhi pada diri Anak;

Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, yang dimaksud dengan terang-terangan dalam pasal ini adalah tidak secara bersembunyi, artinya meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain maka unsur ini telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 90 KUHP menyebutkan "Luka berat berarti:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian;
- kehilangan salah satu panca indra;

halaman 16 dari 23, Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Anak bersama-sama dengan SAPRIANDI Als ANDI, FAHRUL RAZI Als OYONG, dan EDO LUMUT (ketiganya belum tertangkap), pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 03.30 wita, bertempat di Jalan Kuin Selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi korban bernama MUHAMMAD RAFI' I Bin MURDIANSYAH NOOR;

Menimbang, bahwa awal sebelum kejadian tersebut Anak sedang kumpul-kumpul dengan rekan-rekannya sekitar 10 orang diantaranya ada SAPRIANDI Als ANDI, FAHRUL RAZI Als OYONG dan EDO LUMUT sambil minum-minuman beralkohol di daerah Pasar Sudimampir;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 01.00 wita anak dan teman-temannya dengan mengendarai beberapa sepeda motor dengan berboncengan pergi menuju ke Jalan Kuin Selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa diperjalanan Anak dan teman-temannya berselisihan dengan orang yang bernama DAYAT yang adalah orang yang dicari oleh Anak dan teman-temannya dan pada saat tersebut orang bernama DAYAT tersebut berteriak kepada rombongan anak dengan berkata "sini-sini fuck you" lalu Anak dan teman-temannya mengejar orang bernama DAYAT tersebut namun tidak ketemu, kemudian anak dan teman-temannya kembali ke Pasar Sudimampir;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 02.00 wita orang bernama DAYAT tersebut ada mengirimkan pesan whatsapp kepada SAPRIANDI Als ANDI yang isinya menantang dan mengajak bertemu di Jalan Kuin Selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan hal tersebut membuat Anak dan teman-temannya emosi;

Menimbang, bahwa kemudian Anak dan teman-temannya berangkat menuju tempat kejadian sebagaimana tersebut di atas dengan membawa senjata tajam, dimana Anak membawa senjata tajam jenis parang, SAPRIANDI membawa senjata tajam jenis celurit, FAHRUL RAZI membawa senjata tajam jenis parang dan EDO LUMUT membawa senjata tajam jenis celurit;

Menimbang, bahwa pada saat tiba di tempat kejadian Anak dan teman-

halaman 17 dari 23, Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya melihat orang yang bernama DAYAT bersama beberapa orang mengejar Anak dan teman-temannya, melihat hal itu Anak dan teman-temannya menghentikan sepeda motor lalu turun dan berbalik mengejar orang bernama DAYAT dan teman-temannya tersebut sambil membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa Saksi korban yang saat itu sedang jaga malam di lokasi tersebut mendengar ada ribut-ribut, ikut berlari untuk mengetahui apa yang terjadi namun sial bagi Saksi korban ia terjatuh karena kakinya tersandung, saat Saksi korban terjatuh itulah SAPRIANDI Als ANDI menebas beberapa kali kearah punggung belakang korban, disusul FAHRUL RAZI, Anak dan EDO LUMUT juga ikut membacokkan senjata tajamnya ke arah saksi korban yang mengenai kaki dan tangan korban beberapa kali, setelah itu Anak dan teman-temannya melarikan diri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak dan teman-temannya tersebut, Saksi korban MUHAMMAD RAFI'I Bin MURDIANSYAH NOOR mengalami luka berat sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 788/02/II/GD/P/2023 tanggal 20 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Azkia Akbari Humaira dokter jaga pada Rumah Sakit Islam Banjarmasin, dengan Kesimpulan :

- Luka robek di pinggang sebelah kanan dengan Panjang sepuluh sentimeter dan lebar lima sentimeter serta kedalaman enam sentimeter
- Luka robek di pergelangan kaki sebelah kiri dengan Panjang tiga belas sentimeter dan lebar tiga sentimeter serta kedalaman satu koma lima sentimeter;
- Luka robek di pergelangan kaki sebelah kanan dengan Panjang empat sentimeter dan lebar dua sentimeter serta kedalaman nol koma lima sentimeter;
- Luka robek di lutut kaki kanan bagian samping kanan dengan Panjang tujuh sentimeter dan lebar tiga sentimeter serta kedalaman satu koma lima sentimeter
- Luka robek di paha kaki kanan bagian samping kanan dengan Panjang tujuh sentimeter dan lebar tiga sentimeter serta kedalaman satu sentimeter;
- Luka robek di kaki kanan dengan Panjang tiga koma lima sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter serta kedalaman satu koma lima sentimeter;
- Luka robek di tangan kiri dengan Panjang empat sentimeter dan lebar dua sentimeter serta kedalaman satu sentimeter;

halaman 18 dari 23, Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjm



- Luka tersebut menyebabkan gangguan dalam aktifitas sehari-hari;
- Mengakibatkan jari kelingking dan jari manis saksi tidak bisa digerakkan normal atau cacat tidak dapat kembali seperti semula;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Anak mengatakan bahwa Anak tidak ikut melakukan pembacokan terhadap Saksi korban, namun menurut Hakim keterangan ini hanya berlaku bagi diri Anak, tidak ada bukti lain yang dapat mendukung keterangan Anak tersebut sehingga Hakim lebih menyakini apa yang diterangkan oleh Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dalam hal ini Saksi Jerry Ahmad Dani Bin Sahrul dan Saksi Riski Akrimi Als Angking Bin Aspiani Yang mengatakan bahwa melihat langsung dari jarak sekitar 15 meter bahwa Anak ikut membacok Saksi korban, dan ditambah kondisi saat itu bahwa Anak dalam keadaan emosi karena pernah memarahi ibunya artinya Anak ingin membalaskan sakit hati ibunya, Anak juga saat itu membawa senjata tajam dan dalam keadaan dipengaruhi minuman keras, Anak minum minuman keras bersama teman-temannya di sekitar Pasar Sudimampir sebelum berangkat ke tempat kejadian, dengan demikian Hakim berpendapat unsur ke dua ini telah terpenuhi pula bagi diri dan perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Anak dalam pembelaannya mengatakan bahwa Penasehat Hukum meragukan keterangan Saksi Jerry Ahmad Dani Bin Sahrul dan Saksi Riski Akrimi Als Angking Bin Aspiani yang mengatakan bahwa Anak ikut membacok Saksi korban karena melihat langsung dari jarak 15 meter, pada hal saat itu malam hari artinya tidak jelas penglihatan dengan jarak yang demikian dan pada malam hari, menurut Hakim alasan Penasehat Hukum ini tidak tepat karena menurut Saksi-saksi tersebut di tempat kejadian ada penerangan dan masih bisa terlihat dan keterangan ini didukung oleh tayangan hasil rekaman cctv pada saat kejadian yang di perlihatkan di persidangan, dalam tayangan tersebut terlihat saat itu di tempat kejadian ada penerangan, sehingga pembelaan ini haruslah ditolak sedangkan permohonan Penasehat Hukum yang memohon hukuman yang seadil-adilnya bagi anak dengan alasan perbuatan Anak didorong oleh rasa sayang anak kepada ibunya akan dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana kepada Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

halaman 19 dari 23, Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan kepada Anak, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah pidana atau tindakan yang tepat untuk dijatuhkan kepada Anak?

Menimbang, bahwa pasal 69 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), menyatakan anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam UU SPPA dan anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam pasal 71 UU SPPA, pidana pokok bagi Anak terdiri atas : a. pidana peringatan; b. pidana dengan syarat : 1) pembinaan di luar lembaga; 2) pelayanan masyarakat; atau 3) pengawasan. c. pelatihan kerja; d. pembinaan dalam lembaga; dan e. penjara. Sedangkan pidana tambahan terdiri atas : a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau b. pemenuhan kewajiban adat. Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak;

Menimbang, bahwa pasal 82 UU SPPA mengatur tentang tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi : a. pengembalian kepada orang tua/Wali; b. penyerahan kepada seseorang; c. perawatan di rumah sakit jiwa; d. perawatan di LPKS; e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau g. perbaikan akibat tindak pidana. Tindakan ini dikenakan paling lama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa menurut pasal 60 ayat (3) dan (4) UU SPPA, Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan An. Anak No. Register Lit. A. ABH/BAPAS Bjm/III/2023-40, yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas I Banjarmasin yang bernama Artoni, dengan rekomendasi sebagai berikut: Setelah mempertimbangkan berbagai aspek dalam upaya memberikan perlindungan dan memperhatikan

halaman 20 dari 23, Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan kepentingan masa depan Anak serta kepastian hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum dan berdasarkan Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan Balai Pemasarakatan Kelas I Banjarmasin tanggal 02 Februari 2023. Dengan tidak mengurangi kewenangan Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim, bilamana anak pelaku bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pasal yang disangkakan tersebut diatas maka selaku Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merekomendasikan agar dikenakan sanksi : Pidana Pokok Berupa **Pidana Penjara** di LPKA Martapura sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf e UURI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak tidak seluruhnya merupakan kesalahannya Anak yang dapat dibebankan semuanya kepada Anak, tetapi juga ada factor kesalahan orang tua dan faktor lingkungan. Kesalahan orang tua umumnya adalah terlalu sibuk bekerja mencari nafkah dan atau keadaan orang tua yang telah bercerai, sehingga pengawasan terhadap Anak terabaikan, faktor lingkungan adalah sikap acuh tak acuh terhadap orang lain atau keadaan lingkungan yang buruk dapat membawa dampak yang buruk bagi anak, sebagaimana yang telah dialami Anak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dampak pemidanaan bagi Anak, maksud dan tujuan pemidanaan bagi Anak, Hakim dalam perkara ini sependapat dengan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dan tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum namun tidak sependapat dengan lamanya tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Anak dan teman-temannya telah menyebabkan Saksi Korban mengalami cacat permanen;
- Bahwa Anak sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

halaman 21 dari 23, Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa luka berat yang dialami korban bukan hanya perbuatan Anak, melainkan teman-teman Anak yang masih dalam pencarian orang;
- Bahwa anak menunjukkan rasa penyesalan;
- Orang tua dalam hal ini Ibu Anak telah berjanji untuk lebih memberikan perhatian dan pengawasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak di jatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Martapura;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah flasdisk data yang didalamnya terdapat video rekaman cctv, Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023, oleh Jamsir Simanjuntak, S.H., M.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Fatmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Mashuri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin, Anak dengan didampingi orang tuanya dan Penasihat Hukum Anak.

halaman 22 dari 23, Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

TTD

TTD

Fatmawati, S.H.

Jamser simanjuntak, S.H., M.H.

halaman 23 dari 23, Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)